

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank dimana dalam operasionalnya, perusahaan asuransi akan mengumpulkan dana nasabah yang disebut dengan Premi asuransi. Pembayaran Premi asuransi oleh nasabah, maka menimbulkan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk menanggung sejumlah uang pertanggungan jika terjadi risiko pada nasabah atau perlindungan asuransinya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Polis asuransi.

Premi yang diterima inilah yang dikelola oleh perusahaan asuransi agar ketika timbul kewajiban pembayaran uang pertanggungan oleh nasabah atau yang dikenal dengan klaim asuransi, perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya.

Asuransi dikelola oleh lembaga asuransi yang disebut Perasuransian adalah merupakan salah satu bentuk lembaga jasa keuangan, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga jasa keuangan, asuransi memegang peranan penting, karena lembaga asuransi bertindak sebagai lembaga yang akan mengambil alih risiko yang mungkin timbul baik itu dari kegiatan usaha maupun kehidupan seseorang. Usaha kegiatan asuransi didasarkan atas adanya dua pihak atau lebih dan kemudian timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung, berupa pembayaran premi baik secara sekaligus atau berkala secara tetap dengan jangka waktu yang diperjanjikan kepada penanggung, serta adanya hak yang akan diterima oleh tertanggung dengan menerima penggantian atas kerugian yang diderita dengan adanya suatu peristiwa yang diperjanjikan dan menyebabkan tertanggung mengalami kerugian.

Hak yang akan diterima oleh tertanggung atau nasabah disebut dengan istilah klaim. Pada pelaksanaan asuransi, dasar pembayaran atas klaim yang

diajukan oleh nasabah harus sesegera mungkin dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa “perusahaan asuransi wajib membayar klaim sebagai bentuk manfaat dari polis asuransi, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan asuransi mengenai kepastian jumlah klaim yang harus dibayarkan”. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, telah diatur bahwa perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah apabila nasabah sudah memenuhi semua syarat yang telah tertera dalam polis.

Kasus asuransi yang baru saja terjadi di Indonesia adalah kasus gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha hingga 15 triliun. PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) sempat terseret kasus Jiwasraya, namun persoalan di perusahaan asuransi ini tak kunjung rampung, bahkan semakin rumit, munculnya kasus ini dimulai ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyidikan perkara Jiwasraya pada Desember 2019. Penyidikan Jiwasraya tersebut akhirnya berujung pada pemblokiran sekitar 800 sub rekening efek (SRE) saham dan penyitaan aset terkait dengan proses penyelidikan kasus Jiwasraya, yang juga menyeret rekening efek milik Wanaartha Life. Akibat pemblokiran ini, Wanaartha Life tidak bisa membayar klaim para nasabah. Total ada sekitar 26.000 nasabah Wanaartha Life dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp 3 triliun.

Tindak lanjut kasus dimaksud mulai menjadi perhatian publik ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-71/D.05/2022 tanggal 5 Desember 2022 ¹ karena perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab

¹ <https://timlikuidasiwanaartha.com>

dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi dikenakan kepada Wanaartha Life karena pelanggaran tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Sejak pencabutan izin usaha Wanaartha Life, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Wanaartha Life dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Selanjutnya, telah dibentuk Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Dalam Likuidasi untuk melakukan tugas pemberesan dan pembubaran sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sesuai pengumuman di surat kabar Kontan dan Media Indonesia tertanggal 11 Januari 2023.² Tim likuidasi terbentuk berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham mayoritas, namun, Aliansi Korban Asuransi Wanaartha mencurigai tim likuidasi hanya untuk mengkomodir pihak pemegang saham mayoritas.

Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) sampai saat ini belum menemukan solusi yang dapat memuaskan para nasabah yang dirugikan, karena pengembalian dana belum menemukan jalan keluar. Berkaitan dengan kasus tersebut maka selayaknya dibutuhkan perlindungan hukum represif karena sudah terjadi pelanggaran. Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, dalam mengatur dan menata industri perasuransian ke depan dan mengambil solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak

² Media Indonesia tanggal 11 Januari 2023

pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi. Berdasarkan kasus di atas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Gagal Bayar (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Dalam Likuidasi)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang dilikuidasi?
2. Bagaimana penerapan kepastian hukum bagi nasabah asuransi gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk membatasi penelitian dan mempersempit pembahasan lingkupnya penelitian ini hanya membahas mengenai proses likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tindak lanjut likuidasi agar dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para nasabahnya.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum perasuransian dalam praktiknya dan mengkaji tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus gagal bayar polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi para nasabah pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi) dalam penyelesaian hutang melalui proses likuidasi.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi para nasabah asuransi gagal bayar, yang secara hukum merupakan kewenangan dan tindak lanjutnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dalam proses likuidasi.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

1. Sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dan menelusuri permasalahan yang diteliti, penyusun menggunakan 2 (dua) teori hukum yang relevan dengan studi kasus, yaitu:

- a. Teori Perlindungan Hukum

Menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi jika terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum juga mencakup adanya jaminan terhadap hak dan kewajiban manusia, baik untuk memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Dalam penyelesaian konflik atau sengketa dalam kehidupan masyarakat, penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah praktik penegakan hukum secara mandiri. Perlindungan kepentingan masyarakat dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang adalah merupakan tujuan pokok dari hukum itu sendiri. Prinsipnya subyek hukum dengan obyek hukum memiliki hubungan yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum

tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan aman dalam menjalankan kepentingannya. Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai landasan Ideologi Indonesia harus memberikan Perlindungan Hukum terhadap seluruh warga-warga negara Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam sila pertama yang diharapkan mampu menjunjung tinggi kebersamaan antar sesama warga negara.³ Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum yang bersifat *preventif*, artinya Pemerintah harus mencegah bentuk pelanggaran yang dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu yang harus di taati.
- 2) Perlindungan Hukum yang bersifat *represif*, artinya tujuan akhir dari bentuk perlindungan hukum tersebut digambarkan sebagai pemberian sanksi-sanksi.

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran.

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, Cetakan Pertama.

Penelitian ini akan mengkaji konsep kepastian hukum mengikuti pandangan Jan Michiel Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:⁴

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan

2. Kerangka konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penyusun menggunakan kerangka konsep berupa definisi-definisi operasional, sebagai berikut:

- a. Pengertian Asuransi menurut Pasal 246 KUHD, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.
- b. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi untuk:

⁴ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang Jawa Timur, hlm 206

- 1) memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
 - 2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- c. Subjek dalam perjanjian asuransi menurut KUHD adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam perjanjian asuransi, antara lain:
- 1) Penanggung, dimana pengertian penanggung secara umum adalah pihak yang menerima risiko, di mana dengan mendapat premi, maka pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.
 - 2) Tertanggung, dimana pengertian Tertanggung secara umum memiliki pengertian sebagai pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pemegang Polis merupakan salah satu pihak dalam perjanjian asuransi. Pemegang Polis adalah “Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”

- e. Objek Asuransi menurut Undang-Undang Perasuransian adalah “benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.”
- f. Pengertian Perjanjian Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah “suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) bersedia menanggung risiko yang mungkin akan menimpa tertanggung (nasabah), sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan.”
- g. Definisi Likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).”
- h. Definisi Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “orang yang menjadi tanggungan asuransi. Dalam penelitian ini Nasabah termasuk Pemegang Polis atau Tertanggung.”
- i. Gagal Bayar menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah “kondisi dimana Perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap nasabah pada saat jatuh tempo.”
- j. Istilah dalam Perjanjian Asuransi secara umum yang digunakan dalam prakteknya⁵, yaitu:
 - 1. Polis adalah “dokumen perjanjian asuransi baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy antara Penanggung dengan Pemegang Polis, sebagaimana dalam syarat-syarat umum polis dan atau syarat-syarat tambahan dan atau syarat-syarat khusus dan atau setiap endorsemen dan atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penanggung serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara

⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2019, *Kompilasi Surat Kontrak/Perjanjian Terpilih*, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, anggota IKAPI, Jakarta, hlm 276

keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis”.

2. Penanggung adalah perusahaan asuransi
3. Pemegang Polis adalah perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian Asuransi atau penggantinya dengan Penanggung.
4. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi
5. Uang Pertanggungan adalah “sejumlah uang sebagaimana yang tercantum dalam polis, yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk, sesuai dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis.”
6. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Polis
7. Premi adalah “sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.”

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni: Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk mengkaji setiap permasalahan adalah menggunakan studi kasus (*case study*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi dan menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dikaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan yakni untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dari penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud yakni:⁷

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan dalam perundang-undangan yang terkait antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta

⁷ *Ibid*

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
 - 8) Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-71/D.05/2022 tanggal 5 Desember 2022
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini antara lain yakni artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain jurnal-jurnal hukum, kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik beberapa kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini yakni studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸ Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi judul skripsi.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, menyajikan data berikut dengan analisisnya.⁹ Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua), yakni metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif.

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari proporsi-proporsi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam melakukan penelitian digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka diuraikan dari bab per bab secara teratur sehingga dapat dilihat sebagai karya ilmiah yang baik, yakni karya ilmiah yang meliputi pembahasan serta disusun secara

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, cetakan ketiga belas, hlm 69

berurutan dan komprehensif. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan:

Memuat teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. Penyusunan skripsi ini memuat teori-teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Likuidasi serta teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, sedangkan kerangka konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus dibidang perasuransian dan variabel-variabel yang berkaitan dengan perasuransian serta menggunakan pedoman dan definisi-definisi operasional.

Bab III Perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang dilikuidasi:

Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan kajian-kajian pustaka dan teori perlindungan hukum bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif* dengan menganalisa ketentuan Kitab Undaseng-undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang terkait perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bab IV Penerapan kepastian hukum bagi nasabah asuransi gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha:

Penerapan kepastian hukum bagi nasabah asuransi gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha serta menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan kajian-kajian pustaka dan teori kepastian hukum dan menganalisa ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Kepailitan dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan

Bab V Penutup:

Kesimpulan atas pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua. Diharapkan saran yang diberikan atas masalah pertama dan kedua sampai kepada masyarakat dan para penegak hukum atau lembaga hukum sehingga penelitian ini dapat berguna untuk praktik-praktiknya di masyarakat.

